

SURAT TUGAS

Nomor: 011/A/ST/DPM/AA/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Abdurrahman Munir, M. Sc.
Jabatan : Direktur Direktorat Pengabdian Masyarakat & KKN
Universitas Alma Ata

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Nila Hidayah, SE., M.Ak., Ak.
Jabatan : Dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Alma Ata

Untuk dapat menjadi Pemateri pada kegiatan “**Pelatihan Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan UMKM di Indonesia**”. Yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/13 Juli 2023
Waktu : Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Mlangi, Nogotirto

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2023

Hormat kami,

Direktur Pengabdian Masyarakat & KKN



Dr. Muhammad Abdurrahman Munir, M. Sc.

Tembusan:

1. Ybs
2. Direktur Sumber Daya
3. Arsip Direktorat Pengabdian Masyarakat dan KKN



KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN & PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA

Nilia Hidayah, M.Ak. – Universitas Alma Ata

Kriteria UMKM

KRITERIA MODAL USAHA

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

KRITERIA HASIL PENJUALAN TAHUNAN

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU KEMENTERIAN/LEMBAGA DAPAT MENGGUNAKAN

Kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan lainnya

Perizinan Usaha berbasis Risiko

Perizinan Berusaha untuk UMKM diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk :

a. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah

b. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi

c. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan :

a. Identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi

b. Pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha

c. Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah

Pendampingan UMKM

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dengan tujuan dan dalam bentuk :

Meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau

Memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil di mana tidak dipungut biaya dan meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (diprioritaskan kepada yang terdampak guna pemulihan perekonomian masyarakat), meliputi :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik

Infrastruktur publik tersebut meliputi : terminal, bandara, pelabuhan, stasiun, tempat istirahat dan pelayanan tol serta infrastruktur lainnya

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik

Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah

Lanjutan...

- Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Lanjutan...

- Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Kementerian atau Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.


- Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi
- Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.




Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**Kemudahan,
Pendampingan,
dan Fasilitas
dari
Pemerintah**

a. pendirian/legalisasi	pendaftaran Perizinan Berusaha, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, fasilitasi kepemilikan HKI
b. pembiayaan	meningkatkan akses pembiayaan, memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga, penjaminan kredit modal kerja, dll
c. penyediaan bahan baku	membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
d. proses produksi	sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dll
e. kurasi	melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar, melakukan seleksi dan penilaian
f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik	penyediaan tempat promosi dan pengembangan, fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri. dll

Penentuan Lokasi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil





Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan.

Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
- b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
- c. Orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.

Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah dalam bentuk paling sedikit : a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan, b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital, dll

(2) Kementerian mendorong terbangunnya sistem penilaian tingkat risiko secara terpadu melalui pemanfaatan basis data tunggal bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait pengembangan data dan aplikasi.

(3) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan

(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Penyelenggaraan Inkubasi



Tujuan Inkubasi

- a. menciptakan usaha baru
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tugas Lembaga Inkubator

- a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
- b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif

Tahapan Inkubasi

- a. perumusan ide
- b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha
- d. pendampingan
- e. pertemuan mitra usaha